



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0319/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

. sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 0319/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan dalil-dalial sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 468/21/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, tertanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da bukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikarunai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Januari 2019 antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena;

- a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari handphone Tergugat yang berisi pesan-pesan romantis;
  - b. Bahwa Tergugat mudah ringan tangan terhadap Penggugat yakni pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak pertengahan Desember 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang meninggalkan rumah orang tua Tergugat kerumah saudara Penggugat, dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 03 Februari 2020, dan juga Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil 2 kali berturut-turut secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu ;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 03 Februari 2020, dan juga Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil 2 kali berturut-turut secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0319/Pdt.G/2020/PA.Dpk. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.476.000 ,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senintanggal 10 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil Akhir 1441 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sholhan dan Away Awaludin,S.Ag,M.Hum sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs.H.Sholhan**

**Away Awaludin,S.Ag,M,Hum**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Suryadi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.360.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-	
5. Redaksi	Rp. 10.000,-	
6. Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 476.000,00	(empatratustujuhpuluhenamribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....